



Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak

Endang Prastini

Universitas Pamulang

Email: eprastini@gmail.com

Kata kunci:	Abstrak
Perkawinan, usia dini, anak, psikologis	Praktik pernikahan dini di dalam masyarakat telah diatur undang-undang. Baik undang-undang perkawinan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. yaitu bahwa kategori anak adalah masih berusia di bawah 18 tahun. Penambahan usia perkawinan dari sebelumnya usia 16 tahun sebagaimana peraturan sebelumnya yaitu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan usia perempuannya menjadi 19 tahun dan pasangan prianya 25 tahun diharapkan kepada pasangan suami istri yang menjalankan pernikahan mendapatkan kematangan psikologi. Karena kuat dugaan perkawinan yang masih terlalu muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress. Ditinjau dari perspektif psikologis perkawinan usia muda menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Dampak negatif lain dari perkawinan dini, perselisihan atau percekocokan sering kali terjadi dan mengakibatkan banyak sekali pasangan yang pada akhirnya bertengkar berselisih, dan berkonflik. Kajian ini menggunakan metode kajian literatur dan penuliusuran literatur dan dokumen yang dianalisis secara deskriptif. Dan penelitian menemukan bahwa pernikahan dini atau menikah dengan usia muda sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dapat berdampak negatif, khususnya secara psikologis bagi kehidupan keluarga tadi.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan cara untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membina keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*. Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna dan perkawinan itu bukan saja merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain yang hal ini tentunya menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lain tentu saja pelaksanaannya harus berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seorang dapat menikah adalah harus memenuhi syarat, yaitu pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ada orang yang belum berumur 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan) maka harus meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu perkawinan dilangsungkan dengan tujuan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian yang selaras sehingga akan mencapai kesejahteraan material dan spritual.

Usia remaja adalah periode transisi atau sedang mengalami masa peralihan. Tidak ada satupun anak laki-laki ataupun anak perempuan yang tidak mengalami masa remaja. Kategori remaja merupakan anak yang dalam masa peralihan antara masa anak-anak menuju masa dewasa dan mengalami perubahan-perubahan yang cepat dalam segala hal diberbagai bidang. Maksudnya adalah mereka bukan lagi anak, baik dalam bentuk badan, sikap, dan cara berpikir serta bertindak, tapi bukan pula sebagai orang dewasa yang telah matang”.

Secara sederhananya pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan diusia yang masih muda oleh perempuan dan laki-laki yang umurnya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Secara hukum, yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita dan pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 ini juga menyatakan untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Sama halnya dengan penjelasan dalam UU Republik Indonesia No. 1 pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pernikahan diusia dini adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri diusia yang masih muda atau remaja. Berkaitan dengan pernikahan dini, yang dimaksud dengan golongan remaja muda dilihat dari rentangan usianya adalah para laki-laki dan para gadis yang berusia 14 (empat belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.

Banyak orang tua di pedesaan yang masih belum mengerti arti kedewasaan seorang anak. Kebanyakan dari mereka masih beranggapan bahwa apabila anak perempuan mereka telah mengalami perubahan bentuk badan yang terlihat signifikan maka harus segera dinikahkan. Walaupun telah dijelaskan dalam UU pernikahan tentang batas usia anak aturan untuk dapat melangsungkan pernikahan, tetapi pada kenyataannya masih banyak orang tua di Kampung Medang yang menikahkan anak perempuannya pada usia 14(empat belas) – 18 (delapan belas) tahun tanpa melihat kematangan psikologis anak. Hal demikian juga dipengaruhi oleh sosial-budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Jayadiningrat (dalam Suparman, 2000: 45) menyatakan bahwa salah satu penyebab penyebab utama terjadinya pernikahan diusia muda karena tidak fahamnya mengenai pernikahan dan kepercayaan mempertahankan tradisi budaya yang berkembang dimasyarakat masih kuat, sehingga akibatnya pernikahan anak perempuan diusia muda masih berlangsung.

Biasanya di desa masih banyak tradisi menikah usia muda, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pernikahan diusia muda serta dampaknya terhadap pendidikan anak. Pada umumnya orang tua di pedesaan masih percaya dengan tradisi budaya leluhur nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun. Biasanya orang tua dipedesaan masih beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah samapi tinggi. Menurut mereka pendidikan yang paling penting adalah anak bisa baca, tulis dan hitung itu sudah dianggap cukup. Tanpa mempertimbangkan usia anak, bagi orang tua dipedesaan yang

terpenting sudah bisa memasak dan dianggap bisa mengurus suami setelah itu anak perempuan sudah bisa menikah. Mereka beranggapan meskipun pendidikan anak perempuan mereka tinggi toh pada akhirnya akan kembali ke dapur juga.

Persepsi itulah yang memberikan dorongan kepada orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan alasan takut kalau anaknya menjadi perawan tua. Pandangan orang tua mengenai anak perempuan yang tidak segera menikah ini membuat anak merasa terkucilkan, karena perbedaan status yang disandang antara mereka yang sudah menikah dengan mereka yang belum menikah. Selain lingkungan yang dapat memberikan pengaruh, ternyata adat, tradisi dan budaya setempat juga sangat berperan. Para orang tua dipedesaan beranggapan jika anak perempuan tidak segera dinikahkan, mereka hanya akan menjadi beban mental bagi orang tua saja.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan anak usia dini dapat dikatakan melanggar aturan dari pemerintah, misalnya Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dirumuskan dengan mempertimbangkan analisis sosiologis dalam menjaga kemaslahatan dikehidupan masyarakat. Selain itu pernikahan usia dini merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum dan prosedur administrasi hukum yang telah dibuat pemerintah. Oleh karena itu agar pernikahan usia dini tidak menyalahi atauran, perlu adanya ijin atau dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat yang berkaitan dengan hal ini, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUP No 1 Tahun 1974.

Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pernikahan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini dapat dipahami bahwa pernikahan di usia dini yang dilakukan sesuai atauran hukum agama dan kepercayaannya masing-masing akan diakui dan dianggap sah, karena pencatatan pernikahan bukan satu-satunya syarat sahnya pernikahan yang dilakukan, melainkan kembali lagi pada aturan agama dan kepercayaan masing-masing.

Akan tetapi pada ayat (2) pemerintah juga memberikan ketegasan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal (6) ayat 1, dimana setiap pernikahan yang berlangsung harus dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam Pasal (2) disebutkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan diluar dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan PPN dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal ini juga dapat diartikan sebagai ancaman bagi pelaku nikah usia dini yang dampaknya pada status pernikahan yang dilakukan serta status anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 poin b dan c tentang putusnya perkawinan dan akibatnya. Dalam poin b disebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Sedangkan untuk poin c disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pernikahan usia dini tidak hanya menyalahi Undang-Undang Perkawinan saja, akan tetapi juga menyalahi Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum genap usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Di dalam Pasal 1 dan Pasal 26 ayat (1) poin c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak-anak. Maka hal ini bisa dipahami bahwa

pernikahan tidak bisa dilakukan oleh anak yang usianya masih dibawah 18 tahun. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) diatur, perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tentunya tidak lepas dari berbagai pertimbangan sosiologis empirik dan berbagai pertimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang medis, pernikahan di usia dini ternyata memiliki dampak negatif bagi ibu dan anak yang dilahirkan. Sedangkan dalam pandangan sosiolog pernikahan di usia dini dapat menghalangi keharmonisan dalam keluarga, yang disebabkan karena belum siapnya mental dalam mengelola dan mengatur emosi.

Praktek Perkawinan di Masyarakat

Disadari, bahwa populasi terbesar penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Dan tentunya, praktek peribadatannya dan budaya hukumnya banyak dipengaruhi oleh ajaran atau norma-norma hukum Islam. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam, acuan dalam melaksanakan kegiatan peribadatana seperti perkawinan selalu mengacu kepada aturan hukum Islam. Pemahaman masyarakat dalam konteks pemahaman hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai perjanjian yang sangat kuat antara kedua orang dewasa dalam hal ini adalah suami dan istri, karena dalam pernikahan tidak hanya sekedar pengucapan ijab-qabul yang disahkan oleh saksi, akan tetapi dalam hubungan pernikahan akan memikul sebuah tanggung jawab, hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dipenuhi, serta membawa konsepsi sosiologis yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan perkawinan dalam Islam adalah bentuk perintah bagi penganutnya. Sebutan perkawinan dijelaskan dalam konsep pernikahan dalam istilah hukum Islam. Tentang pernikahan dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an. Seperti, dalam Q.S. al Rum ayat 21 atau Q.S. an-Nisa ayat 1. Dalam surah al-Rum ayat 21 dijelaskan yang artinya, "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasakan tentram kepadanya dan Dia menjadikan diataramu rasa kasih dan sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir*".

Demikian juga arti dari surah an-Nisa ayat 1 "*Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (perihalalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu*".

Perintah perkawinan pun dijelaskan dalam hadits-hadits nabi Muhammad Saw. Seperti dalam hadits riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. "*Wahai para pemuda, Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya*".

Ketentuan Perkawinan menurut Undang-Undang

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Menkuham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan direvisi dan diubah seperti aatasan kategori usia perempuan saat melaksanakan pernikahan. Ketentuan yang dirubah antara lain adalah terdapat pasal 7 diubah sehingga berbunyi :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orag tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud apada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon memepelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) ayat (6).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (1992:18) BAB II pasal 5 dan pasal 6, yang berisi tentang dasar-dasar perkawinan adalah calon suami, calon istri , wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut ada pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 22 Tahun 1954.

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berbagai dampak pernikahan dini terhadap hukum adanya pelanggaran terhadap undang-undang di Negara kita, yaitu:

- 1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diijinkan jika semua pihak (laki-laki dan perempuan) sudah mencapai umur 19 Tahun. Pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya.
- 2) UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, usia 15 tahun sampai 17 tahun termasuk dalam kategori remaja yang kedudukan hukumnya tergolong anak, karena masih dibawah usia 18 tahun
- 3) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - (1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 - (2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - (3) Mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

Amanat UU diatas bertujuan untuk melindungi anak, agar anak dapat memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kasus perkawinan dibawah umur dinilai sebagian kalangan merupakan salah satu contoh kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dampak perkawinan usia dini antara lain:

- 1) Dampak Biologis
Secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.
- 2) Dampak Psikologis
Pasangan pelaku pernikahan dini belum mampu hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri secara maksimal, hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.
- 3) Dampak Sosial
Dampak sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender. Budaya ini menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Pada kondisi seperti ini akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.
- 4) Dampak Pendidikan
Ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain, hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.
- 5) Dampak Kesehatan
Wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun, akan beresiko mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga yang melahirkan bayi yang premature.

Berdasarkan beberapa dampak diatas, maka dapat disimpulkan jika perkawinan dibawah umur dapat memberikan dampak yang serius bagi kehidupan anak baik saat ini ataupun dikemudian hari.

Perkawinan usia Dini dalam Pandangan Psikologi

Sampai saat ini, fenomena perkawinan anak atau pernikahan dini masih sering terjadi meskipun telah dibentuk undang-undang yang mengatur batas umur perkawinan. Hal ini dapat terjadi karena berkaitan dengan latar belakang anak tersebut dan keluarganya. Terdapat beberapa fakta dalam penelitian bahwa variabel atau faktor yang berkontribusi atas berlangsungnya perkawinan anak atau pernikahan dini tersebut antara lain karena pengetahuan, peran dan pola asuh dari orang tua, dan faktor ekonomi dan budaya atau adat istiadat setempat. Perkawinan anak juga erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan tempat tinggalnya. Selain itu, pernikahan dini disebabkan oleh peran orang tua dalam mengasuh anak sangat mempengaruhi anak dalam berkawin. Hubungan komunikasi yang kurang harmonis antara orang tua dengan anak dapat mendorong anak terlibat dalam pergaulan bebas (seks bebas) atau "pacaran" yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah (*married by accident*).¹ Yaitu, perkawinan dilakukan untuk memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukanlah

¹ Desiyanti, I. W. *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. JIKMU*, 5 (2), 2015. Hal. 270-280.

perkawinan antar keduanya. Meskipun perkawinan itu akan berdampak negative bagi keduanya yang masih berstatus remaja (pelajar) atau belum bekerja.²

Perkawinan atau pernikahan, sebagaimana yang fitrahnya yaitu ikatan antara pria dengan perempuan yang dihalalkan oleh Allah SWT, guna mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan serta anak dan keturunan yang shaleh dan shalehah. Tentunya, untuk mendapatkan hal tadi dibutuhkan kematangan atau kedewasaan mental dalam mengelola setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarga atau rumah tangga. Sebab, banyak diantara keluarga terpaksa harus mengalami perpecahan dan usia perkawinan tidak berlangsung lama karena usia yang terlalu muda dari pelakunya, baik salah satu atau keduanya.³ Perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress.⁴ Dariyo dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Perkembangan Dewasa Muda” pernikahan bisa berdampak cemas, stress dan depresi.⁵

Pertama merasakan cemas. Kecemasan adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seseorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin.⁶ Gejala-gejala pada kecemasan ada yang bersifat fisik dan ada pula yang bersifat psikologis. Gejala fisik yaitu, ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, kepala pusing, nafas sesak, dan lain-lain. Gejala psikologis seperti sangat takut merasakan akan ditimpa bahaya atau kecelakaan, hilang kepercayaan, tidak bisa memusatkan perhatian, ingin lari dari kenyataan, dan lain-lain. Adapun kecemasan yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini disebabkan karena takut akan adanya bahaya yang mengancam dan persepsi itu akan menghasilkan perasaan tertekan bahkan panik. Jadi kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini dapat diartikan sebagai perasaan campur berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya.

Kedua, merasakan stress. Rasa “Stres” bisa diartikan berbeda tergantung dari masing-masing individu mengartikannya. Namun sebagian individu mengartikan stress sebagai tekanan, desakan atau respon emosional. Para psikolog juga mengartikan stres dalam berbagai bentuk. Stres bisa mengagumkan, tetapi bisa juga fatal. Semuanya tergantung kepada para penderita. Lazarus dan Folkman, 1984 (dalam Hanifah, 2000), menyatakan, stres psikologis adalah sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan kesehatannya. Menurut Robert S. Feldman (1989) stress adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif dan perilaku. Peristiwa yang memunculkan stress dapat saja positif (misalnya: merencanakan perkawinan) atau negatif (contoh: kematian keluarga).

Penyebab stress (*stressor*) dapat dibagi 3 kelompok besar yaitu, biokologis, psikososial, dan kepribadian. a) Biologis, stress yang muncul karena keadaan biologis seseorang yang dipengaruhi oleh tingkah laku orang tersebut. Menurut Giordano stress bioekologis terdiri dari bioritme, biasanya makan, minum, obat-obatan, dan perubahan cuaca b) Psikososial, stress yang muncul karena keadaan lingkungan. Stress psikososial adalah setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang (anak, remaja, dewasa). Sehingga orang tersebut terpaksa mengadakan adaptasi atau mengadakan penanggulangan terhadap stressor

² Surawan, *Pernikahan Dini: Ditinjau dari Aspek Psikologi*. Al-Mudarris. Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam. Vol 2, No. 1 Mei 2019. Hal. 200-2019

³ Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016. Hlm. 76

⁴ Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta. Yayasan penerbitan Fak. Psikologi. UGM. 2000. Hal. 20

⁵ Dariyo. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta. Grasindo. 1999. Hal. 105

⁶ Prasetyo, Dwi, Sunar, *Metode Mengatasi Cemas dan Depresi*, Yogyakarta: Oryza, 2007. Hal. 11

yang muncul. Namun tidak semua orang mampu mengadakan adaptasi dan mampu menanggulangnya. Sedangkan pada umumnya stressor psikososial dapat digolongkan sebagai berikut: faktor dari perkawinan, problem orang tua, pekerjaan, lingkungan hidup, keuangan c) Kepribadian, stres yang muncul akibat kepribadian orang tersebut.⁷ Sumber Stres Stressor adalah semua kondisi stimulasi yang berbahaya dan menghasilkan reaksi stres, misalnya jumlah semua respons fisiologik nonspesifik yang menyebabkan kerusakan dalam sistem biologis. *Stres reaction acute* (reaksi stress akut) adalah gangguan sementara yang muncul pada seorang individu tanpa adanya gangguan mental lain yang jelas, terjadi akibat stres fisik dan atau mental yang sangat berat, biasanya mereda dalam beberapa jam atau hari.

Kematangan psikologi, sosial, dan ekonomi sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutarakan roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal inidividu tadi dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga.⁸ Dari sudut pandang psikologi, perkawinan dini atau perkawinan usia muda menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Artinya, perkawinan dalam usia muda belum memiliki pegangan dalam hal sosial ekonomi. Dampak negative lain dari perkawinan dini, bahwa tidak dipungkiri bahwa perselisihan atau percekocokan sering kali terjadi. Disebabkan sama-sama egois, emosional yang tinggi, perbedaan pendapat, suami yang masih ingin bersenang-senang serta ketidakcocokan karena kawin yang terlalu muda. Akan tetapi disisi lain seorang suami kebanyakan tidak bisa bertanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga. Sehingga tidak bisa menuntun pasangannya sebagaimana mestinya. Sikap egois dalam rumah tangga sering mewarnai masalah-masalah rumah tangga, terutama di dalam mengelola kehidupan rumah tangga salah satunya adalah mengatur kehidupan rumah tangga dan dalam mencari materi. Akibatnya, banyak sekali pasangan yang pada akhirnya bertengkar, karena dihadapkan dengan pasangannya yang egois. Sehingga, ikatan perkawinan yang seharusnya membawa pasangan suami istri mencapai ketenangan dan kedamaian justru sebaliknya membawa ke dalam perselisihan dan konflik yang membawa kehancuran, sebab tidak mengetahui cara menanganai dan mengatasi masalah.⁹

Kesimpulan

Dengan melakukan perkawinan, diharapkan manusia dapat berkembang dan mendapatkan kebahagiaan dan keturunan atau dalam pengertian lain perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, perkawinan dilakukan untuk mencapai kebahagiaan batin, bukan mendapatkan tekanan stress dan merasakan kecemasan. Artinya, perkawinan harus dilakukan dengan kesiapan psikologis dari pelaku perkawinan itu. Oleh karena itu, sebagai panduan bagi masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan diatur dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Yaitu menerangkan bahwa pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diijinkan jika semua pihak (laki-laki dan perempuan) sudah mencapai umur 19 Tahun. Pasal 6

⁷ Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwardan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa. 1997: 45-48

⁸ Pohan, Nazli Halawani. 2017. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*. *Jurnal Endurance* Vol. 2, No. 3., 2017. Hal. 424-435

⁹ Dhammananda dan Sri, *Hidup Sukses dan Bahagia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Karaniya, 2003. Hal. 280

ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Undang-undang ini berupaya melindungi para pihak yang melaksanakan perkawinan dari dampak-dampak negatif akibat perkawinan dan sekaligus bentuk penjaan akan kesakralan perkawinan yang diajarkan dan diperintahkan oleh agama.

Daftar Pustaka

- Desiyanti, I. W. *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. JIKMU* , 5 (2), 2015.
- Surawan, *Pernikahan Dini: Ditinjau dari Aspek Psikologi*. Al-Mudarris. Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam. Vol 2, No. 1 Mei 2019.
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta. Yayasan penerbitan Fak. Psikologi. UGM. 2000.
- Dariyo. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta. Grasindo. 1999.
- Prasetyo, Dwi, Sunar, *Metode Mengatasi Cemas dan Depresi*, Yogyakarta: Oryza, 2007.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwaan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa. 1997
- Pohan, Nazli Halawani. 2017. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. Jurnal Endurance* Vol. 2, No. 3., 2017. Hal. 424-435
- Dhammananda dan Sri, *Hidup Sukses dan Bahagia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Karaniya, 2003.
- Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak